



P U T U S A N
Nomor 128/B/2021/PTTUN.MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara secara elektronik pada tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

KEPALA DESA PANSURNATOLU KABUPATEN TAPANULI UTARA

;

Berkedudukan di Desa Pansurnatolu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DANI APRINALDO NAINGGOLAN, S.H ;
2. LEO BUDIARJO, S.H ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advocat, Senior Partner, Paralegal dan Konsultasi Hukum pada Kantor Hukum LOTTUNG JAYA beralamat di Jalan Raya Jakarta Bogor, Km 40, Pabuaran Mekar/Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 008/SKK-KHLJ/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING** ;-----

----- **L A W A N** -----

1. **ABDUL TONI NAINGGOLAN**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Damar Sari LK IV RT/RW 004/004 Desa Damar Sari, Kecamatan Padang Hilir, KotaTebing Tinggi, Propinsi Sumatera Utara ;
2. **RODIUS NAINGGOLAN**; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Gang Segitiga No. 9, Kelurahan Bangung Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;

Halaman 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 128/B/2021/PTTUN.MDN.



3. **PITU NAINGGOLAN** ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/ Pekebun, bertempat tinggal Dusun I Sidomulyo A Gg Setia No.101 Kel/Desa Sidomulyo, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. JHON FERYANTO SIPAYUNG, S.H ;
2. RONI PRIMA PANGGABEAN, S.H., CLA ;
3. IRVAN VIKTOR, S.H.

4. SIHAR NATANAEL NABABAN, S.H ;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultasi Hukum pada Biro Hukum Lembaga Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkantor di Jalan Perjuangan No. 44 A, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini bertindak, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK/095/BiroHukum/IX/2020 tertanggal 17 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT/TERBANDING**;-

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 128/PEN.MH/2021/PTTUN.MDN. tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;-----
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 185/G/2020/PTUN.MDN. tanggal 29 April 2021 secara elektronik;-----
4. Penetapan Hari Sidang Nomor: 128/PEN.HS/2021/PTTUN-MDN tanggal 4 Agustus 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021 secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;-----
5. Berkas perkara banding secara elektronik terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 185/G/2020/PTUN.MDN. tanggal 29 April 2021, yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang



berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B beserta surat-surat yang lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil-alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 185/G/2020/PTUN.MDN tanggal 29 April 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ----

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan Kepala Desa Pansurnatolu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/441/12.02.13.2011/IX/2019, tanggal 30 September 2019, yang menerangkan sebidang tanah seluas 118,6 Ha;
3. Mewajibkan kepada Kepala Desa Pansurnatolu, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 593/441/12.02.13.2011/IX/2019, tanggal 30 September 2019, yang menerangkan sebidang tanah seluas 118,6 Ha;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.12.498.600,00 (dua belas juta empat ratus Sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Hari Kamis, tanggal 29 April 2021 dengan dihadiri oleh Para Penggugat dan Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor 185/G/2020/PTUN.MDN tanggal 18 Mei 2021;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding, telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Mei 2021 yang isinya pada pokoknya menyatakan keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum atas



putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan aquo sebagaimana termuat dan terurai selengkapnya didalam memori bandingnya dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk memberikan amar putusan sebagai berikut;-----

1. Membatalkan putusan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 185/G/2020/PTUN.MDN tanggal 29 April 2021 untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding/yang dahulu disebut Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
3. Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 593/441/12.02.13.2011/IX/2019, tanggal 30 September 2019, yang menerangkan sebidang tanah seluas 118,6 Hektar (Ha) adalah sah.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 Juni 2021, bahwa Kontra Memori Banding Penggugat/Terbanding tersebut pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan a quo, dan menolak memori banding Tergugat/Pembanding dengan dalil-dalil alasan sebagaimana terurai selengkapnya dalam Kontra Memori Bandingnya, dan selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut:-----

- 1.Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding/yang dahulu disebut Para Penggugat ini untuk seluruhnya;
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 185/G/2020/PTUN.MDN tanggal 29 April 2021 untuk seluruhnya;
- 3.Menghukum Pembanding/Tergugat, untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) yang dilakukan secara elektronik; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 halaman, Putusan Nomor 128/B/2021/PTTUN.MDN.



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor. 185/G/2020/PTUN.MDN tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;-----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, pihak Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 185/G/2020/PTUN.MDN tanggal 18 Mei 2021 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 29 April 2021, Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Mei 2021 secara virtual melalui sarana SIPP pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Meskipun permohonan banding tersebut telah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender, namun oleh karena layanan SIPP pengadilan masih membuka peluang pengajuan permohonan banding berdasarkan hitungan 14 (empat belas) hari kerja, maka Pengadilan berpendapat bahwa untuk menghargai prinsip pelayanan publik melalui sarana SIPP yang membuka kesempatan untuk mengajukan permohonan banding secara virtual berdasarkan hitungan hari kerja, sehingga pengajuan permohonan banding tersebut harus dipandang tidak bertentangan dengan hukum acara pengadilan karena belum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja. Dengan demikian secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima, sehingga dalam pemeriksaan tingkat banding ini Penggugat didudukkan sebagai Penggugat/Terbanding, sedangkan Tergugat didudukkan sebagai Tergugat/Pembanding: -----

Menimbang, bahwa alasan keberatan Tergugat/Pembanding atas putusan Pengadilan yang dimohon banding adalah sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan uraian putusan ini. Dalam uraian memori banding Tergugat/Pembanding tersebut telah mempersoalkan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan tingkat pertama mengenai pengajuan upaya administrasi sebelum gugatannya diajukan ke pengadilan. Mengenai hal itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Selajutnya dalam putusan ini disebut UU Peratun), ditentukan:

Pasal 48

Halaman 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 128/B/2021/PTTUN.MDN.



- (1) Dalam hal suatu Badan atau pejabat tata usaha negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan/administrasi yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Menimbang bahwa tata cara pengajuan upaya administrasi atas keputusan obyek sengketa tidak ditentukan secara khusus dalam peraturan perundangan-undangan tersendiri, oleh karena itu Pengadilan akan berpedoman pada mekanisme pengajuan upaya administrasi yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Berdasarkan Pasal 77 undang-undang tersebut pengajuan upaya administrasi berupa keberatan kepada pejabat yang menerbitkan keputusan ditentukan paling lama dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dikeluarkannya keputusan tersebut;-----

Menimbang bahwa meskipun Keputusan Tergugat/Pembanding aquo telah diterbitkan pada 30 September 2019 (Bukti P-1), akan tetapi oleh karena Penggugat/Terbanding secara nyata mengetahuinya pada tanggal 3 Agustus 2020, maka pengadilan berpendapat perhitungan tenggang waktu pengajuan upaya administrasi atas keputusan Tergugat/Pembanding harus diperhitungkan sejak secara nyata ia mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tersebut, sehingga upaya keberatan harus diperhitungkan 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal 3 Agustus 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2, pengajuan keberatan atas keputusan Tergugat/Pembanding dilakukan Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 September 2020, sehingga jika diperhitungkan tenggang waktu pengajuan keberatan sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan pengajuan keberatannya pada tanggal 29 September 2020, ternyata telah melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja. Oleh karena itu dengan tidak digunakannya kesempatan yang diberikan undang-undang untuk mengajukan keberatan dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, maka kesempatan itu dianggap telah kadaluwarsa (asas *Post est accasio culva*), sehingga dengan demikian Pengadilan harus dinyatakan tidak berwenang memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding ke Pengadilan Tata



Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Oktober, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pada pemeriksaan tingkat banding ini harus dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding, menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 185/G/2020/PTUN.MDN yang dimohonkan banding tersebut, maka cukup beralasan hukum untuk dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengadili sendiri serta memutus perkara ini dengan amar putusan sebagaimana dicantumkan pada akhir putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding telah dinyatakan tidak diterima maka ia harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak, namun untuk mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak disebutkan secara jelas tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, serta ketentuan lainnya yang terkait;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;-----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 185/G/2020/PTUN-MDN tanggal 29 April 2021; -----

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya Perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Rabu, 4 Agustus 2021** oleh kami **Dr.ARIFIN MARPAUNG,S.H.,M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis, **AK SETIYONO, S.H.,M.H.** dan **JAMRES SARAAN,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 Agustus 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh, **PELITARIA YUSMINAR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AK SETIYONO, S.H., M.H.

DR. ARIFIN MARPAUNG,S.H.,M.Hum.

JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman, Putusan Nomor 128/B/2021/PTTUN.MDN.

